

**PERUBAHAN-RENCANA KERJA PEMDA.**

**PERBUP NO. 18, LD. 2023/ NO. 18 , KABUPATEN TRENGGALEK : 13 HLM.**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021.
  - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan Umum (*Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun*).
    2. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. sebagai dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan b. sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS Tahun 2023.
    3. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu.
    4. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
      - a. kedudukan; dan b. sistematika.
    5. Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran program RPJMD Tahun 2021-2026 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, perubahan target sasaran pembangunan Daerah, perubahan prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN** :
1. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
  2. Berlaku mulai Tanggal 21 Juli 2023.